



**P E N E T A P A N**

**Nomor 841/Pdt.G/2024/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 Maret 1992, agama Islam pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 dengan register perkara Nomor 841/Pdt.G/2024/PA.Ptk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, sebagaimana tercantum

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.841/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/012/III/2017, tertanggal 08 Maret 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 05 Januari 2018;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan terjadi pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
  - 5.1. Tergugat bersikap malas dan acuh serta tidak memiliki inisiatif dalam pekerjaan, sehingga Tergugat akan melakukan pekerjaan (jualan) tersebut jika disuruh oleh Penggugat, yang akhirnya hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - 5.2. Tergugat lebih mengutamakan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman Tergugat daripada membantu Penggugat dan berkumpul bersama Penggugat serta anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggungjawab dan kurang memberikan kasih sayang serta perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
  - 5.3. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Januari 2024, karena pada waktu itu, usaha Penggugat dan Tergugat mengalami defisit keuangan, yang kemudian Penggugat merasa Tergugat lebih mementingkan urusan pribadi Tergugat daripada membantu Penggugat untuk menangani permasalahan usaha Penggugat dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.841/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, setelah kejadian pada posita 6 (enam) tersebut, Tergugat memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap datang menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 September 2024, tanggal 18 September 2024 dan 27 September 2024;

Bahwa Hakim menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mau rukun kembali dalam membina rumah tangganya demi masa depan anak;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.841/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui akan berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya Nomor 841/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang terdaftar tanggal 3 September 2024 dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil dan Penggugat menyatakan akan kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum, oleh karena itu tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat sesuai Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.841/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 841/Pdt.G/2024/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Said, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.841/Pdt.G/2024/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp64.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp219.000,00</b>

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.841/Pdt.G/2024/PA.Ptk